

Nomor : 0489/BRIK-VLK/III/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi CV Gemilang Wood Fortune  
Desa Gumiwang RT 03/RW 07, Kec. Purwonegoro, Kab. Banjarnegara  
Jawa Tengah

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1745/BRIK-VLK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0298 atas nama CV Gemilang Wood Fortune telah dibekukan pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1745/BRIK-VLK/XII/2018 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0298 atas nama CV Gemilang Wood Fortune dicabut** terhitung tanggal 29 Maret 2019.
3. Kami minta agar CV Gemilang Wood Fortune mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0298 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Maret 2019  
PT BRIK Quality Services



Soewarn  
Direktur Utama